



P E N E T A P A N
Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LENY OKTAVIANA, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Kotawaringin Lama, 16 Oktober 1994, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Makarti Jaya RT. 06 RW. 02 Desa Balai Riam, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah melihat surat serta mendengar Saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 2 Juni 2021 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Kotawaringin Lama tanggal 16 Oktober 1994 anak kedua dari tiga bersaudara dari ayah **Mustajib Suhendra**, sebagaimana kutipan akte kelahiran No.748/I/1994 tanggal 28 November 1994 yang diterbitkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat ;
2. Bahwa selanjutnya Ketika pemohon ingin menyesuaikan nama ayah pemohon dengan surat-surat / dokumen pribadi pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran, Dokumen Pendidikan dan dokumen kependudukan pemohon, baru diketahui terdapat perbedaan penulisan nama ayah pemohon dalam surat-surat dalam surat-surat/dokumen kependudukan dan dokumen yang dimiliki pemohon tersebut ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Dasar No. DN-14 Dd 0010933 dengan nama ayah pemohon tersebut tertulis / terbaca **Mustajib Suhendra** ;
4. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-03 DI 0089150 dan telah memiliki Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-14 Ma 0000131 dengan nama ayah pemohon **Mustajib Suhendra** ;
5. Bahwa nama ayah pemohon didalam dokumen kependudukan pemohon seperti Kartu Keluarga, Akte Nikah dan KTP tertulis / terbaca Mustajib Suhendro ;
6. Bahwa karena adanya perbedaan nama dari ayah pemohon tersebut sehingga untuk menyatakan nama dari ayah pemohon yakni **Mustajib Suhendra, Mustajib Suhendra dan Mustajib Suhendro** adalah satu orang yang sama yaitu ayah pemohon yang seterusnya dengan nama **Mustajib Suhendro** dan untuk menyatakan ini diperlukan penetapan dari pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudilah kiranya bapak memberikan penetapan nama pemohon dan nama orang tua pemohon tersebut yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa nama ayah pemohon yakni **Mustajib Suhendra, Mustajib Suhendra dan Mustajib Suhendro** adalah satu orang yang sama yaitu ayah pemohon yang seterusnya dengan nama **Mustajib Suhendro** ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan *aquo*, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Leny Oktaviana, Nomor. 6201035610940001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tertanggal 14 Juli 2017 selanjutnya (diberi tanda) P.1 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mustajib Suhendro, Nomor. 6201032705630002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tertanggal 30 September 2016 selanjutnya (diberi tanda) P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Mustajib Suhendro, Nomor 6201030910070008 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kotawaringin Barat tertanggal 27 September 2016 selanjutnya (diberi tanda) P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Leny Oktaviana, Nomor 748/I/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotawaringin Barat tertanggal 28 Nopember 1994, selanjutnya (diberi tanda) P.4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mustajib Suhendro Nomor 6201-LT-11102016-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kotawaringin Barat tertanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya (diberi tanda) P.5 ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Bahasa Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama Leny Oktaviana, Nomor DN-14 Ma 0000131 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pangkalan Bun tertanggal 26 Mei 2021, selanjutnya (diberi tanda) P.6 ;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun 2008/2009 atas nama Leny Oktaviana, Nomor DN-03 DI 0089150 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Salam tertanggal 20 Juni 2009, selanjutnya (diberi tanda) P.7 ;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun 2005/2006 atas nama Leny Oktaviana, Nomor DN-14 Dd 0010933 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri Makarti Jaya Kotawaringin Barat tertanggal 21 Juni 2006, selanjutnya (diberi tanda) P.8 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi bernama **Sri Nasiatul Aisiyah** dan **Audrey Errietha Sari** yang pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah menjelaskan bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Mustajib Suhendra atau Mustajib Suhendro, bahwa benar bahwa orang yang bernama Mustajib Suhendra atau Mustajib Suhendro adalah satu orang yang sama, dimana Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan menikah dan Pemohon mengalami kesulitan administrasi karena adanya dua penulisan atas nama ayah kandung Pemohon yaitu Mustajib Suhendra dan Mustajib Suhendro ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta Saksi-saksi bernama **Sri Nasiatul Aisiyah** dan **Audrey Errietha Sari** ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan, Hakim terlebih dahulu perlu menyatakan berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta berdasarkan *doktrin* ahli hukum Yahya Harahap menyatakan gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan dimana Pengadilan Negeri berhak untuk mengadili perkara *aquo*. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta berdasarkan fakta persidangan yang mana Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP Pemohon sehingga diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun serta diketahui permohonan yang diajukan Pemohon mengenai perubahan nama. Oleh karenanya Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai materi permohonan dimana berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari ayah bernama Mustajib Suhendro atau Mustajib Suhendro dan ibu bernama Sri Nasiatul Aisiyah sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Leny Oktaviana, Nomor

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



748/I/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotawaringin Barat tertanggal 28 Nopember 1994 (bukti P.4) ;

- Bahwa benar ada penulisan yang berbeda atas nama ayah Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mustajib Suhendro, Nomor. 6201032705630002 (bukti P.2), Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Mustajib Suhendro, Nomor 6201030910070008 (bukti P.3), Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mustajib Suhendro Nomor 6201-LT-11102016-0016 (bukti P.5) yang tertulis Mustajib Suhendro dengan didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Leny Oktaviana, Nomor 748/I/1994 (bukti P.4), Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Bahasa Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama Leny Oktaviana, Nomor DN-14 Ma 0000131 (bukti P.6), Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun 2008/2009 atas nama Leny Oktaviana, Nomor DN-03 DI 0089150 (bukti P.7), Ijazah Sekolah Dasar Tahun 2005/2006 atas nama Leny Oktaviana, Nomor DN-14 Dd 0010933 (bukti P.8) yang menuliskan nama ayah kandung Pemohon adalah Mustajib Suhendra ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus surat pernikahan ;
- Bahwa benar akibat adanya penulisan yang berbeda atas nama ayah kandung Pemohon tersebut Pemohon mengalami kesulitan mengurus surat pernikahan ;
- Bahwa benar orang yang bernama Mustajib Suhendro dan Mustajib Suhendra adalah orang yang sama sebagaimana diterangkan oleh saksi - saksi yang diambil keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat yang dikuatkan oleh keterangan saksi - saksi yang diambil keterangannya dibawah sumpah, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil - dalil permohonannya bahwa orang yang bernama Mustajib Suhendro dan Mustajib Suhendra adalah orang yang sama dan Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang keperluan untuk mengurus kepentingan administrasi Kependudukan Pemohon ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat volunteir maka atas biaya perkara yang timbul karena permohonan yang diajukan Pemohon maka atas biaya tersebut sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa nama ayah pemohon yakni **Mustajib Suhendra**, **Mustajib Suhendra** dan **Mustajib Suhendro** adalah satu orang yang sama yaitu ayah pemohon yang seterusnya dengan nama **Mustajib Suhendro** ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Reza Apriadi, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Jurmani, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

HAKIM,

Reza Apriadi, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Jurmani, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	100.000,-
3. PNBP Relas	Rp	10.000,-
4. Meterai Putusan	Rp	10.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)